



**PUTUSAN**

**Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ester Natalina**, bertempat tinggal di Jalan Mayjen Katamso Lr. Laporota, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

**Sweetly Swengly Arianto Rapar**, bertempat tinggal di BTN Griya Zarindah Blok C7 Jalan Mayjen Katamso Lr. Laporota, Kel. Baruga, Kec. Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 September 2020 dalam Register Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan Suami Istri yang sah dihadapan Agama Kristen maupun Pencatatan Sipil Konawe Selatan pada tanggal 05 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa selama pernikahan, rumah tangga kami tidak ada keharmonisan dan sering kalmia salah kecil memicu pertengkaran, percekocokan, hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan berlangsung terus menerus. Pada

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Orang Tua menyerahkan segala sesuatunya kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun terakhir terhitung dari bulan September 2018 dan hidup masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan. Maka, sangat beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan cera ini ke Pengadilan Negeri Kendari;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  - Menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Konawe Selatan pada tanggal 05 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
  - Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Konawe Selatan untuk mencatatkan perceraian ini di dalam buku register yang berlaku untuk itu;
  - Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2020 relaas 1 untuk sidang pada hari Selasa tanggal 15 September 2020, relaas 2 tanggal 16 September 2020 untuk sidang hari Selasa tanggal 22 September 2020, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Konawe Selatan pada tanggal 05 Oktober 2011 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ester Natalina, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 1
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7471030107150004 an. Kepala Keluarga Sweetly Swengly Arianto Rapar, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 74.05.KW.11102011.0001 tertanggal 11 Oktober 2011, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda P. 3 ;
4. Asli Surat Keterangan tertanggal 27 September 2020 yang diberi tanda P. 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi. SITI MUKORONAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa setahu saksi Penggugat mau menggugat cerai suaminya hal ini saksi tahu karena saya diberitahu oleh Penggugat ;
  - Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan keberadaan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang



lalu tidak diketahui lagi, karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat ;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah yaitu di Konawe Selatan tahun 2011 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak saksi tahu karena saya sering datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal jelasnya tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak dua tahun ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta ;
- Bahwa setahu saksi sudah pernah dinasihati oleh orang tua dan tokoh agama dan saya sendiri pernah melihat pendeta ke rumah Penggugat;

**2. Saksi. USKARI,**

- Bahwa setahu saksi Penggugat mau menggugat cerai suaminya hal ini saksi tahu karena saya diberitahu oleh Penggugat ;
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan keberadaan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak diketahui lagi, karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah di Konawe Selatan tahun 2011 ;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak saksi tahu karena saya sering datang ke rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat tinggal jelasnya tergugat dengan Penggugat sudah pisah sejak dua tahun ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah wiraswasta ;
- Bahwa setahu saksi orang tua dan tokoh agama sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dan saya sendiri pernah melihat pendeta ke rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Konawe Selatan pada tanggal 05 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat yang sama-sama menerangkan bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah dan keberadaan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak diketahui lagi dan karena Tergugat sering berbuat kasar terhadap Penggugat, atas keterangan para saksi tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;<sup>1</sup>

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Konawe Selatan pada tanggal 05 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Instansi Pejabat Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mencatatkan pada register akta perceraian agar menerbitkan kutipan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2020, oleh kami, I Ketut Pancaria, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H. MH dan Andi Eddy Viyata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor

1

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91/Pdt.G/2020/PN Kdi tanggal 8 September 2020, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H.. MH

I Ketut Pancaria, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Made Kanca Ariputra, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya PNBP panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,-
6. Meterai putusan	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 306.000,- (Tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2020/PN Kdi